



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa perlu didukung dengan penerimaan keuangan desa dari sumber pendapatan desa;
- b. bahwa sumber-sumber pendapatan desa perlu digali potensinya untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Banyuwangi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala desa adalah pimpinan pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi.
10. Perangkat desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama kepala desa.
14. Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

15. Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
16. Tanah kas desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan desa serta merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan dipergunakan untuk kepentingan umum skala desa.
17. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
18. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
19. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
21. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kecuali dana alokasi khusus, bagi hasil dari pajak daerah dan bagi hasil dari retribusi tertentu yang diterima oleh daerah.

BAB II SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas:
 - a. pendapatan asli desa;
 - b. bagi hasil pajak daerah;
 - c. bagian dari retribusi daerah;
 - d. alokasi dana desa;
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi , pemerintah daerah dan desa lainnya;
 - f. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak boleh dikelola oleh pemerintah daerah.

BAB III JENIS PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

Jenis pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. hasil usaha desa;
- b. hasil kekayaan desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- d. hasil gotong royong;
- e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Pasal 4

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. badan usaha milik desa;
- b. badan kredit desa;
- c. koperasi desa.

Pasal 5

Hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan hasil pengelolaan atas sumber-sumber pendapatan desa yang terdiri atas:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan yang di kelola desa;
- d. bangunan milik desa;
- e. pemandian umum yang di kelola desa;
- f. objek rekreasi yang di kelola desa;
- g. tempat-tempat pemancingan di sungai yang di kelola desa;
- h. hutan desa;
- i. jalan desa;
- j. kuburan desa;
- k. lapangan desa;
- l. saluran air milik desa;
- m. tambatan perahu;
- n. pelelangan ikan yang di kelola oleh desa;
- o. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dapat berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun serah guna dan bangun guna serah.
- (2) jangka waktu pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melampaui masa jabatan kepala desa yang sedang menjabat.

Pasal 7

Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d merupakan kerjasama yang bersifat spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat insidental maupun kebutuhan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.

Pasal 8

Lain-lain pendapatan asli desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e terdiri atas:

- a. jasa giro;
- b. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- c. penggunaan fasilitas umum aset desa (bukan fasilitas sosial) yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial secara insidental dan tidak mengganggu pelayanan umum (*public service*);
- d. hasil kerjasama desa;
- e. hasil penyertaan modal desa;
- f. lain-lain pendapatan asli desa yang lain yang ditetapkan dengan peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 9

- (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APB Desa yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan desa.

BAB V PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- (1) Segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa, yang berupa uang dan/atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pungutan-pungutan yang belum dipungut oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemerintah desa dapat melakukan pungutan desa secara sukarela untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu;
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan petugas pungutan desa ditetapkan oleh kepala desa.

BAB VI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Desa memperoleh bagian dari pajak dan retribusi daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya bagian dari pajak dan retribusi daerah yang diterima desa diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 12

Dana yang berasal dari bagian pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh desa dipergunakan untuk keperluan desa yang ditetapkan melalui APB Desa.

BAB VII ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Pendapatan desa yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah merupakan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana desa diatur dengan peraturan daerah tersendiri dan besarnya penerimaan alokasi dana desa bagi setiap desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Dana yang berasal dari alokasi dana desa dipergunakan untuk keperluan desa yang ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII

PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 15

Pengembangan sumber-sumber pendapatan desa dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah.

Pasal 16

- (1) Upaya meningkatkan pendapatan desa melalui pemberdayaan potensi desa dilakukan dengan cara:
 - a. mendirikan badan usaha milik desa;
 - b. mengadakan kerjasama antar desa;
 - c. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. melakukan pinjaman desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh BPD, camat dan bupati atau pejabat yang berwenang;
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah desa dan/atau BPD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Tanah kas desa dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemindahtanganan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. penjualan;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. penyertaan modal pemerintah dan atau pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah.

- (3) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan desa dan persetujuan dari bupati;
- (4) Pengecualian pemindahtanganan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. rencana penggunaan tanah kas desa yang akan dipindahtangankan kepada pihak lain tidak merugikan desa;
 - b. pemindahtanganan tanah kas desa harus mendapatkan tanah pengganti yang lebih produktif dan letaknya lebih strategis;
 - c. ganti rugi tanah kas desa yang berupa uang, harus digunakan untuk membeli tanah yang lebih produktif dan letaknya lebih strategis, atau dalam keadaan memaksa dapat digunakan untuk pembangunan kepentingan umum setelah mendapatkan persetujuan bupati.
- (5) Instansi pemerintah atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan desa wajib memberikan kontribusi kepada desa yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan dalam peraturan desa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pengelolaan sumber pendapatan asli desa dan jenis pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 bagi desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan, menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- (2) Kekayaan desa dari desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan pemerintah daerah;
- (3) Kekayaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 19 Oktober 2011

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 5/E.

Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Drs. WIYONO, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19590920 198603 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah perlu segera menyesuaikan dengan Peraturan yang baru termasuk pengaturan tentang sumber pendapatan desa.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan diatas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sedangkan untuk pelaksanaan di daerah dan dalam rangka otonomi maka perlu diatur kembali pengaturan mengenai sumber pendapatan desa dengan menetapkannya dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

ayat (1)

Huruf a s/d Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mungurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a s/d Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli desa yang sah adalah semua pungutan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4 s/d Pasal 22

Cukup jelas.

=====